

PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PERIODE 2017-2021

John Henry Wijaya¹, Nijar Muhamad Asy'ari²
Universitas Widyatama, Bandung¹²
john.henry@widyatama.ac.id¹, nijar.muhamad@widyatama.ac.id²

Abstract

This study aims to determine whether inflation and the rupiah exchange rate affect the value added tax (VAT) revenue in the 2017-2021 period. The factors tested in this study are inflation and the rupiah exchange rate as independent variables, while value added tax (VAT) revenue as the dependent variable. The research method used in this study is the verification method. The population in this study is data on inflation reports, rupiah exchange rates, and reports on value added tax (VAT) receipts. The sampling technique used in this study is non-probability sampling with purposive sampling method, so that the samples in this study are data on inflation reports, rupiah exchange rates, and monthly value added tax (VAT) receipts published in the 2017-2021 period. Analysis of the data used in this study is multiple regression analysis using SPSS 25.00. The results of the research partially and simultaneously show that inflation and the rupiah exchange rate affect the value added tax (VAT) revenue. In addition, the magnitude of the influence of inflation and the rupiah exchange rate in contributing to the value added tax (VAT) revenue is 43.7%.

Keywords : *Inflation, Rupiah Exchange Rate, and Value Added Tax (VAT) Revenue*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada periode 2017-2021. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai variabel independen, sedangkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan inflasi, nilai tukar rupiah, dan laporan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah data laporan inflasi, nilai tukar rupiah, dan laporan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) perbulan yang dipublikasi pada periode 2017-2021. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan SPSS 25.00. Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu besarnya pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 43,7%.

Kata kunci : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PENDAHULUAN

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas peneanaan pajak yang ada di dalam daerah pabean. PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar setelah PPh dengan kontribusi

sebesar 30%. Dengan begitu PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Pergerakan ekonomi makro sangat dapat membuat pengaruh buruk bagi perekonomian di suatu negara, karna dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang dampaknya pada penerimaan PPN. Komponen variabel pada ekonomi makro tersebut adalah inflasi dan nilai tukar rupiah. Tingkat inflasi merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga produk secara

keseluruhan, sehingga menaikkan pendapatan dan biaya perusahaan. Sukirno (2004:27) dengan begitu inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga – harga yang berlaku didalam suatu perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi merupakan kecenderungan terjadinya kenaikan harga produk secara keseluruhan, sehingga menaikkan pendapatan dan biaya perusahaan, Sukirno (2004:27). Lonjakan inflasi yang dirasakan di dalam negeri ini karenan adanya juga tekanan dari luar negeri. Adanya kenaikan tingkat suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat dan ketidak pastian konflik Rusia-Ukraina menjadi tekanan ke dalam negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi pada bulan April 2022 mencapai 3,47% secara tahunan (year on year), ini meningkat dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,64% (year on year). Kenaikan suku bunga acuan dari level saat ini 3,5%, akan memberikan sedikit kendali agar inflasi tidak semakin liar.

Ketidakpastian global yang masih tinggi memungkinkan inflasi akan terus berlanjut. Selain itu, penentuan sistem nilai tukar adalah suatu hal yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena hal itu merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendorong perekonomian dari gejala perekonomian global. Sistem nilai tukar ini didasari atas beberapa pertimbangan yaitu keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perekonomian internasional, tingkat kemandirian suatu negara dalam kebijakan ekonominya, dan aktifitas perekonomian di negara tersebut. Merosotnya rupiah memungkinkan menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya produksi menjadi bertambah besar jika

dinilai dengan rupiah. Karena biaya produksi yang naik maka otomatis mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar yang akan ikut terdongkrak naik.

Kenaikan harga barang dan jasa ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Pada periode Januari-Juni 2022, nilai tukar rupiah di pasar spot mengalami tren pelemahan, bergerak 1,25% dibandingkan kondisi sebulan terakhir yang berada di level RP. 14.652 per dollar AS. Pada tanggal 1 April 2022 pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11%. Kenaikan tarif ini dimaksudkan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Dengan menargetkan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 44 triliun. Kenaikan PPN ini seiring dengan tingginya konsumsi perekonomian Indonesia setelah diterpa pandemi Covid-19. Penerimaan pajak merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap pendapatan negara dengan angka mencapai 82,8 persen dari pendapatan negara pada tahun 2022 senilai Rp. 1.846,14 triliun. Jika memang benar penerimaan pajak bertambah Rp. 44 triliun karena adanya kenaikan PPN menjadi 11 persen, maka pendapatan negara akan naik menjadi Rp. 1.890 triliun. Kenaikan harga barang dan jasa sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini mempengaruhi terhadap penerimaan PPN. Menurut Edalmen (2000: 67), ditinjau dari segi lalu lintas moneter internasional, fluktuasi kurs rupiah dapat mempersulit pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya, khususnya hutang yang telah jatuh tempo. Fluktuasi kurs rupiah yang terjadi saat ini berdampak terhadap APBN pada tahun berjalan. Keadaan ini dapat

menyulitkan dalam menyusun perencanaan dan program pemerintah. Upaya pengendalian fluktuasi rupiah, pemerintah sebaiknya memperhatikan berbagai faktor yang teridentifikasi kiranya alasan kuat juga datang dari faktor non ekonomi, yaitu faktor politik, keamanan dan tegaknya hukum yang telah memberikan bobot tersendiri dalam melemahkan nilai tukar rupiah ini. (Edalmen, 2000: 69).

Salah satu pendapat terbesar negara yaitu dari pendapatan pajak, salah satunya pendapatan pajak pertambahan nilai. Namun pendapatan pajak ini sangat dipengaruhi dari faktor – faktor eksternal yaitu tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Dengan demikian dua indikator tersebut harus diperhatikan dalam penerimaan pajak. Sehingga peneliti menyakini ada keterkaitan antara variabel tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah sebagai faktor eksternal terhadap pendapatan PPN.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak menurut Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyertakan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah tanpa adanya timbal balik kepada rakyat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tahun Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang baik pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Biaya tambahan PPN berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (Konsekuensi Reformasi Pajak 1983) memiliki keuntungan sebagai berikut dibandingkan PPN (biaya tambahan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951), yaitu:

- a. Mekanisme pemungutan PPN yang diterapkan pada tahun 1951 berdampak kumulatif (pajak berganda). Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk memfasilitasi penghindaran dan penyelundupan pajak serta tidak netral dalam perdagangan domestik dan internasional. UU PPN yang baru memiliki mekanisme substitusi untuk menghindari pengenaan pajak berganda (cascading effect).
 - b. Sistem tarif sederhana. UU PPN tahun 1951 diterapkan melalui sembilan jenis tarif, namun sejak berlakunya UU PPN tahun 1983, hanya satu jenis tarif yang diperkenalkan, sehingga lebih mudah untuk diterapkan dan dipantau.
-

- c. Barang-barang impor dikenakan pajak dengan tingkat harga dan tarif pajak yang sama dengan barang-barang produksi dalam negeri, sedangkan barang-barang ekspor dikenakan pajak 0% sehingga menciptakan persaingan yang sehat.

Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang pesat, undang-undang perpajakan terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial (Resmi, 2009:1-2). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan oleh pedagang tertentu atas transaksi barang dan jasa tertentu dalam suatu daerah pabean (Waluyo, 2003: 275). Rantai produksi dan distribusi. Namun, pemungutan PPN tidak menyebabkan pajak berganda, Salah satu karakteristik PPN adalah mengadopsi metode konversi tidak langsung/metode faktur yang mengkompensasi pajak masukan (PM) dan pajak konsumsi (PK) untuk menghitung jumlah pajak. Oleh karena itu, metode kredit memerlukan bukti pembayaran, yang disebut faktur pajak, untuk setiap pembelian. UU PPN tidak menjelaskan definisi PPN yang mengatur proses pemungutan PPN. Pengertian PPN masukan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan/atau PPN BM Pasal 1 (24) adalah PPN yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP). dan/atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau penggunaan JKP dari luar daerah pabean dan/atau BKP yang diimpor. Adapun pajak produksi berdasarkan Undang-Undang, pajak yang dibayarkan ke Kas Negara adalah

selisih antara pajak produksi dan pajak masukan, karena Pasal 1 ayat 25 adalah PPN yang dipungut oleh PKP yang menyerahkan atau mengekspor BKP/JKP.

Inflasi

Inflasi adalah proses dimana harga umum terus naik. Sedangkan kebalikan dari deflasi, yaitu harga turun terus menerus, daya beli penduduk meningkat, sehingga pada mulanya barang tersebut menjadi langka, tetapi pada periode selanjutnya kuantitas barang tersebut meningkat karena kuantitas barang tersebut. kekuatan rakyat. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu ketika harga-harga secara umum turun dibandingkan periode sebelumnya (dikurangi inflasi). Akibat inflasi secara umum daya beli masyarakat menurun karena secara riil tingkat pendapatan mereka juga menurun. Jadi, misalnya, jika tingkat inflasi pada tahun berjalan meningkat sebesar 5%, sedangkan pendapatan tetap, ini berarti bahwa secara riil, pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akan mengakibatkan daya beli relatif kurang dari 5%. sama bagusnya. (Mahkota, 2013: 417). Menurut Rahardja (2004:319), inflasi adalah gejala kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Menurut Nanga (2005), “Inflasi adalah gejala dimana tingkat harga umum naik secara terus menerus”.

Dari definisi tersebut, ada tiga faktor yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:

- a. Kenaikan harga

Harga suatu barang dikatakan naik jika lebih tinggi dari harga periode sebelumnya. Perbandingan harga dapat dilakukan dalam

jangka waktu yang lebih lama: seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

b. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu barang tidak dapat dianggap inflasioner jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan kenaikan harga keseluruhan. Contohnya adalah kenaikan harga BBM, karena BBM merupakan produk strategis, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga produk lainnya. Bahkan harga bahan bakar yang lebih tinggi akan menyebabkan pekerja menuntut upah yang lebih tinggi setiap hari untuk mempertahankan daya beli mereka.

c. Berkelanjutan

Kenaikan harga umumnya tidak akan menyebabkan inflasi, bahkan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, perhitungan inflasi minimum dilakukan dalam jangka waktu bulanan. Karena dalam sebulan kita akan melihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan berkelanjutan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini adalah 10%, berarti inflasi kumulatif adalah 10% per tahun. Rata-rata inflasi triwulanan adalah 2,5% (10%:4), sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,83% (10%:12). Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus (terus menerus). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses yang terus menerus menurunkan nilai uang. Inflasi adalah proses peristiwa, bukan tingkat harga yang tinggi atau rendah.

Nilai Tukar Rupiah

Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam Fauzan (2007), "Suatu nilai tukar

adalah kurs antara satu unit mata uang dan sejumlah mata uang lainnya yang dapat dipertukarkan pada waktu tertentu.". Menurut Todaro (2004: 73), "nilai tukar suatu mata uang adalah acuan dimana Bank Sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan transaksi dalam mata uang lokal dengan mata uang asing di pasar negara yang bersangkutan. pasar pertukaran". Menurut Sukirno (2004: 197), "nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang mewakili satuan mata uang nasional yang diperlukan untuk memperoleh satu satuan mata uang asing". Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (kurs) adalah suatu nilai yang dijadikan acuan untuk memperoleh satuan mata uang tertentu dengan menggunakan mata uang tertentu, mata uang tertentu pada waktu tertentu dan sebagai ditetapkan oleh Bank Sentral negara yang bersangkutan.

Hubungan Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Inflasi adalah proses umum dan terus menerus dari kenaikan harga yang terkait dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda. Menurut menteri keuangan, dengan tingkat inflasi yang rendah, konsumsi rumah tangga cenderung meningkat. Setuju dengan asumsi inflasi 6%, dia optimistis dengan peningkatan konsumsi. Tren konsumsi yang meningkat tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri dan PPN impor. Salah satu kendala yang dihadapi banyak negara dalam perekonomiannya adalah masalah inflasi, terutama jika tingkat inflasinya tinggi. Inflasi mempengaruhi semua variabel makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, tabungan, suku bunga, investasi, distribusi

pendapatan, dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Tingkat inflasi mempengaruhi daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi mempengaruhi pemungutan PPN. Semakin banyak konsumsi, semakin tinggi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Penelitian Salawati (2008) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Wahyudi dkk. (2009) dan Locarno dan Staderini (2008) juga menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, tingkat inflasi yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan PPN.

Hubungan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN

Tujuan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dengan menjaga stabilitas indikator makroekonomi, salah satunya adalah indeks makroekonomi nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau depresiasi akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat sedangkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Penelitian

Salawati (2008) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian Hamzah dan Suryowibowo (2005) dan Agbeyegbe dkk (2006) juga menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan nilai tukar rupiah akan mempengaruhi penerimaan PPN. Menurut Kuncoro (2009), kurs rupiah adalah nilai tukar sejumlah rupiah tertentu yang diperlukan untuk membeli satu dolar AS. Nilai tukar dapat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, dengan kata lain nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah adalah nilai tukar antara beberapa unit mata uang nasional (rupiah) untuk satu unit mata uang asing.

METODE

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah regresi berganda yang disempurnakan dengan uji t, dan koefisien determinasi. Namun, sebelum pengujian dilakukan, prasyarat akan diuji untuk menentukan apakah data uji regresi berganda layak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	60	0,013	0,044	0,02730	0,008937
Nilai Tukar Rupiah	60	13319,000	16367,000	14151,73333	566,012064
Penerimaan PPN	60	25461,000	64917,000	44046,20000	8975,173452
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut :

- a. Variabel inflasi menunjukkan nilai minimum sebesar 0,013 berada pada bulan Agustus tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 0,044 berada pada bulan Juni tahun 2017. Nilai rata-rata sebesar 0,02730. Nilai standar deviasi sebesar 0,008937.
- b. Variabel nilai tukar rupiah menunjukkan nilai minimum sebesar 13.319 berada pada bulan Juni tahun 2017. Nilai maksimum sebesar 16.367 berada pada bulan Maret tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 14151,733. Nilai standar deviasi sebesar 566,012.
- c. Variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) menunjukkan nilai minimum sebesar 25.461 berada pada bulan Desember tahun 2020. Nilai maksimum sebesar 64.917 berada pada bulan Desember tahun 2021. Nilai rata-rata sebesar 44046,200. Nilai standar deviasi sebesar 8975,173.

Setelah memastikan data lolos uji asumsi klasik, analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,405	,333		4,224	,000
Inflasi	-7,255	2,444	-,339	-2,969	,004
Nilai Tukar Rupiah	-1,729	,462	-,428	-3,741	,000

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

$$Y = 1,405 - 7,255 X_1 - 1,729 X_2$$

Terlihat bahwa hasil uji t pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel inflasi sebesar $0,004 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, diperoleh nilai signifikansi variabel nilai tukar rupiah sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,437	,417	,033895

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel di atas dari hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square (R²) sebesar 0,437 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah dalam penelitian ini adalah sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar 56,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak

pertambahan nilai (PPN). Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian (Sukirno, 2016:15). Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2015:276). Inflasi mempengaruhi semua variabel makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, tabungan, suku bunga, investasi, distribusi pendapatan, dan penerimaan pajak. Tingkat inflasi mempengaruhi daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi mempengaruhi pemungutan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Semakin tinggi inflasi akan menyebabkan rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan PPN (Nersiwad, 2002). Salah satu kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, impor/ekspor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak. Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah penerimaan PPN (Yuliana dkk, 2017).

Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil penelitian ini juga didukung oleh pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai tukar mata uang (exchange rate) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun vairabel-variabel makro ekonomi yang lainnya (Sukirno, 2016:397). Nilai tukar dapat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar, dengan kata lain nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah adalah nilai tukar antara beberapa unit mata uang nasional (rupiah) untuk satu unit mata uang asing (Kuncoro, 2009). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau depresiasi akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat sedangkan tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi (Salawati, 2008).

Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditranmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas indikator-

indikator ekonomi makro yang salah satu diantaranya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN, karena PPN adalah pajak atas konsumsi (Yuliana dkk, 2017).

Jika terjadi kenaikan nilai tukar (melemah terhadap dollar), maka akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa mengalami kenaikan harga, tingkat perubahan harga tersebut akan mempengaruhi daya beli konsumen yang menurun dan akan berlanjut terhadap penurunan PPN dalam negeri, selain itu dengan adanya peningkatan nilai tukar mengakibatkan biaya produk untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat pula dan akan meningkatkan harga jual akhir, maka daya beli konsumen akan menurun dan berakibat pada menurunnya penerimaan PPN. Sebab itulah nilai tukar mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN (Renata dkk, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi semakin

tinggi inflasi, maka akan semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi semakin tinggi nilai tukar rupiah, maka akan semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi semakin tinggi inflasi dan nilai tukar rupiah, maka akan semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

REFERENSI

- [1] Agbeyegbe. Terence D. et. all. 2006. "Trade Liberalization, exchange rate change and tax revenue in Sub-Saharan African". *Journal of Asian Economics*.
 - [2] C, Djunaedi. "Suatu Catatan Perpajakan Secara Umum", artikel diakses pada 31 Agustus 2022, dari <http://www.depkeu.go.id/>
 - [3] Diah Yuliana. Marhamah, Sutrisno. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang). *Jurnal Stie Semarang Vol 9 No 3 Edisi Oktober 2017 (ISSN: 2085-5656, e-ISSN: 2232-826)*
 - [4] Edalmen. 2000. *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah : Faktor Penyebab, Dampak dan Upaya Pengendaliannya*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara *Jurnal Ekonomi Vol.01*
-

-
- [5] Hamzah. Muhammad Zilal. & Suryo wibowo, Willy. 2005. Pengaruh Kurs, IHSG, dan Sertifikat Bank Indonesia terhadap Penerimaan Negara Sektor Perpajakan. Disertasi yang tidak dipublikasikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta.
- [6] Kuncoro. Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta : BPF.
- [7] Locarno. Alberto dan Staderini. Alessandra. 2008. "La Ralazione Tra Gettiti Tributario E Quadro Macroeconomico in Italia". No. 694.
- [8] Nanga. Muana. 2005. "Teori, Masalah dan Kebijakan". Jakarta: Rajawali Gravindo.
- [9] Nersiwad. 2002. Pengaruh Inflasi Terhadap Nilai Riil Penerimaan Pajak Negara: Pendekatan Elastisitas dan Tax Collection Lags di Indonesia. *Jurnal Analisa Kebijakan* Vol. 1 No. 1
- [10] Putong. Iskandar. 2015. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, 276.
- [11] Rahardja. Pratama dan Mandala Manurung. 2004. "Teori Ekonomi Makeo", Edisi Kedua : Jakarta: universitas Indonesia.
- [12] Renata. Almira Herna. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN Studi PAD Kanwil DJP Jatim 1. Malang : Universitas Brawijaya.
- [13] Resmi. Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 2 Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- [14] Salawati. 2008. Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil Djp Jakarta Selatan. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah.
- [15] Sadono. Sukirno. 2004. "Teori Pengantar Makro Ekonomi". Jakarta : PT Raja Gafindo Persada.
- [16] Sadono. Sukirno. 2016. *Teori Pengantar Makroekonomi*. Rajawali Press.
- [17] Todaro. Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- [18] Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat.
- [19] Wahyudi. Eddi. 2009. Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak. Bogor : Institut Pertanian Bogor *Jurnal Ekonomi* Vol 6 No.1
- [20] Wijayanti. Amalia. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Indonesia : Pendekatan Ekonomi Makro. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
-